



PUTUSAN
Nomor 142/Pdt.G/2017/PN.Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NETTY DIANA AKIHARY, Sp Lahir di Ambon, 21 Juni 1985, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen Protestan, Bertempat tinggal di Gudang Arang RT/RW 001/005 Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **M. Ali Nasir Tukan, SH, Herly T. Akyhary, SH, dan Marlyn. E. Polnaja, SH** Advokat berkantor pada Law Office M. Ali Nasir Tukan SH & Partners, di Jl. Sultan Hasanuddin Setapak Romeo Belakang Taman Makam Pahlawan Propinsi Maluku Kapahaha Kelurahan Pandan Kasturi Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 706/2017 pada hari Senin tanggal 04 September 2017.

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **ANGGANITA PESIWARISSA S.Sos**, Umur 57 tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di Jalan Nn. Sar Sopacua, RT 001/RW 05 Kelurahan Wainitu Kecamatan Nusaniwe, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Hans Peea SH., dan Saul Maatuku Saleman SH** Advokat/Pengacara berkantor di jalan Said Perintah No 53 Kelurahan Ahusen Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 669/2017 pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017.

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 23 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 142/Pdt.G/2017/PN.Amb



2. **ROCKEY AKIHARY**, Lahir di Ambon, tanggal 16 April 1989, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Anggota Polri, Bertempat tinggal di Batu Gantung Ganemo RT 05/RW 002.

Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 1**;

3. **SANDY AKIHARY** Lahir Ambon, 3 Maret 1993, Pekerjaan belum bekerja, Agama Kristen Protestan, Bertempat tinggal di Jalan Nn. Sar Sopacua, RT 001/RW 05 Kelurahan Wainitu Kecamatan Nusaniwe Ambon, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Hans Peea SH.**, dan **Saul Maatuku Saleman SH** Advokat/Pengacara berkantor di jalan Said Perintah No 53 Kelurahan Ahusen Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 669/2017 pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017.

Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 2**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Juli 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 25 September 2017 dalam Register Nomor 142/Pdt.G/2017/PN.Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat **NETTY.DIANA.AKIHARY.Sp**, dan Turut Tergugat 1 **ROCKEY.AKIHARY**, adalah anak sah yang lahir dari perkawinan sah pertama antara almarhum Fredrik Akihary dengan Ibu Anatje Adolfina Malawau.
2. Bahwa dari perkawinan pertama almarhum Fredrik Akihary tidak memperoleh harta kekayaan .
3. Bahwa perkawinan ini kemudian terjadi perceraian antara almarhum Fredrik Akihary dan Anatje Adolfina Malawau pada tanggal 5 September 1992
4. Bahwa kemudian berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor 374/N/1992, tanggal 7 November 1992, yang dikeluarkan oleh kepala kantor catatan sipil

~~Halaman 2 dari 23 Halaman~~ ~~R. Rusdiana Perantara~~ ~~Gugatan Nomor 142/Pdt.G/2017/PN.Amb~~



- Kota Ambon, terjadi perkawinan kedua antara almarhum Fredrik Akihary dengan Tergugat (ANGGANITA PESIWARISSA.S.Sos).
5. Bahwa dari perkawinan ini, lahir seorang anak laki-laki yakni Turut Tergugat 2 (Sandy Akihary) .
6. Bahwa dari perkawinan almarhum Fredrik Akihary yang kedua ini , selain memperoleh satu orang anak yakni Turut Tergugat 2 juga meninggalkan harta berupa :
1. Harta bergerak berupa :
 - Gaji Nalaria selama 1 tahun, perbulan sebesar Rp. 6.346.000.
(enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) = 12 X Rp 6.346.000.
= Rp. 76.152.000 (tujuh puluh enam juta seratus lima puluh dua ribu rupiah).
 - ASABRI sebanyak, Rp.75.000.000. (tujuh puluh lima juta rupiah).
 - Satu unit kendaraan roda 4 merek Toyota Avanza warna hitam melatik Nomor plat kendaraan DE.551 AC.
 2. Harta tidak bergerak berupa :
 - Satu unit rumah sebagai tempat tinggal terletak di jalan Nn.Sar Sopacua RT/RW.002/05 Kelurahan Wainitu Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon.
 - Tanah kosong terletak di BTN Watatiri.
 3. Bahwa harta bergerak atau tidak bergerak tersebut di atas di peroleh bersama antara almarhum Fredrik Akihary dan Tergugat.
 4. Bahwa berdasarkan kutipan akta Kematian nomor 8171-MK-13102016-0014, tanggal 5 Oktober 2015, Almarhum Frederik Akihary meninggalkan dunia, dengan meninggalkan 4 orang ahli waris yakni, Tergugat, Penggugat, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 dan harta baik bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana tersebut pada poin 6 gugatan ini.
 5. Bahwa harta bergerak maupun tidak bergerak ini, kemudian dikuasai sendiri secara melawan hukum oleh Tergugat tanpa memperdulikan hak penggugat Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 yang melekat pada harta tersebut , karena sepeninggalan almarhum Fredrik Akihary, harta bergerak atau tidak bergerak tersebut menjadi harta warisan peninggalan almarhum Fredrik Akihary yang harus dibagi bersama antara, Penggugat dan Tergugat , Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2.
 6. Bahwa atas kepentingan inilah, maka Penggugat Menarik Turut Tergugat 1 dan Tergugat 2 dalam perkara ini sebagai orang yang punya kepentingan

~~Halaman 3 dari 23 Halaman~~ ~~Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.2016/2017/PN.Amb~~

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum yang melekat pada harta tersebut dan jika harta ini harus terbagi maka Turut Tergugat 1 dan Tergugat 2 juga mendapat bagian.

7. Bahwa Penggugat sebagai anak pernah menempuh upaya penyelesaian secara kekeluargaan dengan cara menyampaikan Somasi I, II dan III. akan tetapi upaya ini tidak ditanggapi secara positif oleh tergugat maka demi keadilan terpaksa penggugat mengajukan gugatan ini dengan menempatkan Ibu Angganita Pesiwariisa sebagai tergugat serta rocky dan sandy sebagai Turut Tergugat 1 dan 2.

Bahwa berdasar pada alasan tersebut diatas, mohon ketua pengadilan memanggil kedua belah pihak agar menghadiri sidang pada tanggal, yang akan ditentukan kemudian menjatuhkan putusan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat 1 dan 2 sebagai ahli waris almarhum Fredrik Akihary.
3. Menyatakan harta bergerak dan tidak bergerak berupa :
 - Gaji Nalaria selama 1 tahun, perbulan sebesar Rp. 6.346.000.
(Enam Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) = 12 X Rp 6.346.000.
= Rp. 76.152.000 (Tujuh Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah).
 - ASABRI sebanyak, Rp.75.000.000. (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).
 - Satu unit kendaraan roda 4 merek Toyota Avanza warna hitam melatik Nomor plat kendaraan DE.551 AC.
 - Satu unit rumah sebagai tempat tinggal terletak di jalan Nn.Sar Sopacua RT/RW.002/05 Kelurahan Wainitu Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon.
 - Tanah kosong terletak di BTN Watatiri.

Sebagai harta warisan peninggalan almarhum Fredrik Akihary yang harus dibagi, sebagian diberikan kepada Penggugat, sebagian diberikan kepada Tergugat, sebagian lagi diberikan kepada Turut Tergugat 1 dan 2.

4. Bahwa jika mendapat kesulitan, maka harta tidak bergerak berupa :
- Satu unit rumah sebagai tempat tinggal terletak di jalan Nn.Sar Sopacua RT/RW.002/05 Kelurahan Wainitu Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon.
 - Tanah kosong terletak di BTN Watatiri.
 - Satu unit kendaraan roda 4 merek Toyota Avanza warna hitam melatik Nomor plat kendaraan DE.551 AC.

Halaman 4 dari 23 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 142/Pdt.G/2017/PN.X.Amb



Di jual lelang, hasil pelelangan di gabungkan dengan Gaji Nalaria selama 1 tahun, perbulan sebesar Rp. 6.346.000.(enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) = 12 X Rp 6.346.000.= Rp. 76.152.000 (tujuh puluh enam juta seratus lima puluh dua ribu rupiah). ASABRI sebanyak, Rp.75.000.000. (tujuh puluh lima juta rupiah).

Kemudian dibagi dan memberikan bagian kepada, Penggugat, Tergugat Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2.

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat, Turut Tergugat 2 masing-masing menghadap Kuasanya tersebut sedangkan Turut Tergugat 1 tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sofian Pererungan, SH,MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 September 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat II telah memberikan jawaban, pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat pada Posita Poin Nomor 1 sampai dengan Poin 5 oleh Tergugat dan Turut Tergugat II tidak membantahnya dan di akui benar adalah sesuai Fakta dan Kebenaran.
2. Bahwa terhadap Posita Gugatan Penggugat Poin Ke enam (6) Angka satu (1) tentang Peninggalan.

Halaman 5 dari 23 Halaman Putusan Peradilan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 42/Pdt.G/2017/PN.Amb



A. HARTA BERGERAK

- Bahwa Tergugat mengakui benar Gaji Nalaria yang di berikan Negara Kepada Almarhum FREDRIK AKIHARY sejumlah Rp.6.346.000,- (enam juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) per bulan selama 1 (satu) Tahun telah di terima secara sempurna dengan nilai total sejumlah Rp.76.152.000,- (tujuh puluh enam juta seratus lima puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa ASABRI sebanyak Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) juga di akui Tergugat telah di ambil secara utuh dan sempurna dalam kedudukan Tergugat selaku Istri yang Sah dari (Almarhum) FREDRIK AKIHARY yakni Ayah dari Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.
- Bahwa memang benar awalnya satu unit kendaraan roda 4 Merek Toyota AVANSA warna Hitam Metalik Nomor DE 551 AC terdaftar dan tercatat atas nama FREDRIK AKIHARY dalam BPKB (Bukti pemilikan kendaraan bermotor) maupun STNK (surat tanda kendaraan bermotor) akan tetapi saat ini Pemilikan kendaraan tersebut telah di balik nama atas nama Tergugat (ANGGANITA PESIWARISSA) di sertai Pergantian Nomor Kendaraan menjadi Plat Nomor DE 1933 AH.

B. HARTA TIDAK BERGERAK

- Bahwa terhadap Satu Unit rumah tinggal yang terletak di Jalan Nn.Saar Sopacua Kelurahan Wainitu Kecamatan Nusaniwe di akui adalah hasil Pembelian (Almarhum) FREDRIK AKIHARY sesuai Bukti kepemilikan Sertifikat Nomor : 892 seluas 111 M², akan tetapi terhadap Kepemilikan rumah dan tanah tersebut telah di balik nama kepada Tergugat dan Turut Tergugat sehingga Rumah dan Tanah di maksud adalah Sah Milik dari Tergugat dan Turut Tergugat II.
- Bahwa Terhadap sebidang Tanah kosong yang terletak di BTN Waitatiri oleh Tergugat dengan Itikad baik telah menyerahkan kepada Turut Tergugat I.

3. Bahwa terhadap Poin Nomor "5" Gugatan Penggugat adalah Tuduhan yang tidak benar kalau Tergugat di anggap melakukan tindakan melawan Hukum untuk menguasai sendiri Harta bergerak maupun Harta tidak bergerak, nyata dan berfakta keberadaan Tergugat ada dan bersama-sama dengan Turut Tergugat II atas Penguasaan Harta bergerak maupun tidak bergerak sebagai

Halaman 6 dari 23 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 142/Pd/2017/PTN.Amt



kelanjutan Perkawinan Tergugat dengan (Alm) FREDRIK AKIHARY dalam satu kesatuan untuh setelah Turut Tergugat II di lahirkan.

4. Bahwa hal-hal yang tidak di tanggapi dalam jawaban ini maupun segenap apa yang telah terurai dalam jawaban tersebut di atas Tergugat maupun Turut Tergugat II menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menilai, merumuskan, dan mempertimbangkan serta memutuskan sesuai Hukum dan Keadilan yang di harapkan oleh Tergugat dan Turut Tergugat II, Turut Tergugat I maupun Pihak Penggugat.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Turut Tergugat II tersebut, Penggugat mengajukan **Replik** tertulis tertanggal 16 Oktober 2017 yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat II telah mengajukan **Duplik** tertulis tertanggal 23 Oktober 2017 yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan **bukti-bukti surat** sebagai berikut :

- 1) Foto Copy Kutipan Akta Perceraian Nomor : 18/CS/1992 tertanggal 8 September 1992, selanjutnya diberi tanda P-1;
- 2) Foto Copy Petikan Akta Kelahiran Nomor : empat ratus empat puluh/1985 tertanggal 20 Agustus 1985, selanjutnya diberi tanda P-2;
- 3) Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 255/CS/1989 tertanggal 26 Juni 1989, selanjutnya diberi tanda P-3;
- 4) Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 374/N/1992 tertanggal 30 Januari 1993, selanjutnya diberi tanda P-4;
- 5) Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 187/CS/1993 tertanggal 6 April 1993, selanjutnya diberi tanda P-5;
- 6) Foto Copy Kutipan Akta Kematian Nomor : 8171-KM-13102015-0014 tertanggal 13 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda P-6;
- 7) Foto Copy Akta Jual Beli No : 04/CN/III/2003 tertanggal 11 Maret 2003, selanjutnya diberi tanda P-7;

Halaman 7 dari 23 Halaman Rukusan Perdata Gugatan Nomor 142/Pdt.2017/3/Pdt.1/mb, 14/10/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8) Foto Copy Sertifikat Hak Milik No : 2019 tertanggal 03 April 1997, selanjutnya diberi tanda P-8;
- 9) Foto Copy BPKB tertanggal 16 Januari 2009, selanjutnya diberi tanda P-9;
- 10) Foto Copy Kwitansi tertanggal 21 November 1998, selanjutnya diberi tanda P-10;
- 11) Foto Copy Kwitansi tertanggal 8 September 1998, selanjutnya diberi tanda P-11;

Menimbang bahwa terhadap bukti P-2 dan P-3 sebagaimana tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P-1, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10 dan P-11 tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil bantahannya, **Tergugat dan Turut Tergugat II** telah pula mengajukan **surat-surat sebagai bukti** sebagai berikut :

1. Foto Copy Kutipan Akta Perceraian Nomor : 18/CS/1992 tertanggal 8 September 1992, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 374/N/1992 tertanggal 30 Januari 1993, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 187/CS/1993 tertanggal 6 April 1993, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Foto Copy Kartu Keluarga tertanggal 04 Desember 2014, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kematian Nomor : 8171-KM-13102015-0014 tertanggal 13 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Foto Copy Surat Pengantar No : SP.966/WPB.31/KP.0121/2016 tertanggal 04 Oktober 2016, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Foto Copy Kwitansi tertanggal 21 November 1998, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Foto Copy Sertifikat Hak Milik No : 2019 tertanggal 03 April 1997, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Foto Copy BPKB tertanggal 22 Mei 2017, selanjutnya diberi tanda P-9;

Halaman 8 dari 23 Halaman Proses Peradilan Gugatan Nomor 42/Pdt.B/2017/PMA/RI, Ambly



Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti surat Tergugat dan Turut Tergugat II berupa T-1 sampai dengan T-9 sebagaimana tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, **Penggugat** telah mengajukan **2 (dua) orang saksi** di persidangan dan dengan di bawah sumpah menurut agamanya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

I. NOVA SINAY

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, turut tergugat I dan turut tergugat II namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka.
- Bahwa ayah penggugat bernama Frederik Akihary dan ibu penggugat bernama Alince Malawau.
- Bahwa dari perkawinan Frederik Akihary dan Alince Malawau mereka mempunyai dua orang anak yaitu penggugat dan turut tergugat I.
- Bahwa setelah ayah penggugat bercerai dengan Alince Malawau, ayah penggugat menikah lagi dengan tergugat.
- Bahwa dahulu sewaktu orang tua penggugat belum bercerai, penggugat dan orang tuanya bertempat tinggal di asrama Tantui karena Frederik Akihary adalah seorang polisi.
- Bahwa saksi juga kenal dengan tergugat, tergugat adalah istri kedua Frederik Akihary.
- Bahwa setelah Frederik Akihary bercerai dengan ibu penggugat, Frederik Akihary menikah lagi dengan tergugat dan dari perkawinan mereka melahirkan anak satu orang yaitu turut tergugat II.
- Bahwa setahu saksi, ketika Frederik Akihary dan Alince Malawau masih hidup bersama sebagai suami istri mereka tidak mempunyai harta setelah Frederik Akihary menikah dengan tergugat barulah mereka mempunyai harta.
- Bahwa harta yang diperoleh setelah Frederik Akihary menikah dengan tergugat adalah berupa mobil Avanza warna hitam, rumah yang sewaktu Frederik Akihary masih hidup ditempati bersama tergugat dan turut tergugat II di jalan Nn.Sar Sopacua Kelurahan Wainitu Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon dan tanah kosong di BTN Watatiri.
- Bahwa saksi bertempat tinggal tidak terlalu jauh dari objek sengketa berupa rumah yang terletak di jalan Nn.Sar Sopacua Kelurahan Wainitu

~~Halaman 9 dari 23 Halaman~~ ~~Rutubasa Perdata~~ ~~Sengketa~~ ~~Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PTN.Amb~~



Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon yang sekarang masih ditempati oleh tergugat dan turut tergugat II karena jarak rumah saksi dengan rumah tersebut \pm 200 meter persegi.

- Bahwa Frederik Akihary dan tergugat serta turut tergugat II bertempat tinggal di rumah di jalan Nn.Sar Sopacua tersebut sejak tahun 2003, namun sebelumnya ketika Frederik Akihary dan tergugat baru menikah mereka bertempat tinggal di asrama Tantui.
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas serta luas dari objek sengketa berupa rumah di jalan Nn.Sar Sopacua Kelurahan Wainitu Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon dan tanah kosong di BTN Watatiri tersebut.
- Bahwa terhadap harta berupa tanah kosong terletak di BTN Watatiri saksi tahu karena sewaktu Frederik Akihary masih hidup, beliau pernah berkunjung ke rumah saksi dan berbicara dengan ayah saksi dan memberitahu ayah saksi kalau beliau ada membeli tanah di Waitatiri.
- Bahwa menyangkut gaji nalaria dan asabri, saksi tahu karena sewaktu Frederik Akihary meninggal dunia pada tahun 2015 saksi datang melayat dan saat melayat tersebut saksi mendengar ibu-ibu yang juga datang melayat bercerita kalau Frederik Akihary akan mendapatkan gaji nalaria dan asabri karena Frederik Akihary adalah polisi yang mempunyai jabatan dan mempunyai jasa sehingga berhak mendapatkan gaji nalaria sebesar satu bulan gaji sebanyak 12 bulan atau 1 tahun dan asuransi asabri.
- Bahwa setahu saksi sebab sehingga penggugat menggugat tergugat di pengadilan adalah karena menurut penggugat harta berupa gaji nalaria dan asabri juga mobil Avanza warna hitam, rumah di jalan Nn.Sar Sopacua Kelurahan Wainitu Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon dan tanah kosong di BTN Watatiri tersebut adalah harta warisan dari ayah penggugat sehingga terhadap harta-harta tersebut penggugat juga berhak mendapat bagian daripadanya.
- Bahwa menyangkut surat-surat kepemilikan atas rumah di jalan Nn.Sar Sopacua Kelurahan Wainitu Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon dan tanah kosong di BTN Watatiri serta mobil avansa saksi tidak tahu.
- Bahwa penggugat dan turut tergugat I sudah menikah dan punya pekerjaan dimana turut tergugat I adalah juga seorang polisi.
- Bahwa terhadap objek sengketa berupa tanah kosong di BTN Waitatiri saksi tidak tahu siapa yang menguasainya.

Halaman 10 dari 23 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 142/Pdt.G/2017/PN.Ambon



- Bahwa sewaktu Frederik Akihary masih hidup, saksi tidak tahu dan belum pernah mendengar penggugat meminta bagian harta dari Frederik Akihary.

II. YANE MALAWAU

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, turut tergugat I dan turut tergugat II namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka.
- Bahwa ayah penggugat bernama Frederik Akihary dan ibu penggugat bernama Alince Malawau.
- Bahwa dari perkawinan Frederik Akihary dan Alince Malawau mereka mempunyai dua orang anak yaitu penggugat dan turut tergugat I.
- Bahwa setelah ayah penggugat bercerai dengan Alince Malawau, ayah penggugat menikah lagi dengan tergugat.
- Bahwa dahulu sewaktu orang tua penggugat belum bercerai, penggugat dan orang tuanya bertempat tinggal di asrama Tantui karena Frederik Akihary adalah seorang polisi.
- Bahwa saksi juga kenal dengan tergugat, tergugat adalah istri kedua Frederik Akihary.
- Bahwa setelah Frederik Akihary bercerai dengan ibu penggugat, Frederik Akihary menikah lagi dengan tergugat dan dari perkawinan mereka melahirkan satu orang anak yaitu turut tergugat II.
- Bahwa setahu saksi, ketika Frederik Akihary dan Alince Malawau masih hidup bersama sebagai suami istri mereka tidak mempunyai harta nanti setelah Frederik Akihary menikah dengan tergugat barulah mereka mempunyai harta.
- Bahwa harta berupa mobil Avanza warna merah, rumah di jalan Nn.Sar Sopacua Kelurahan Wainitu Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon dan tanah kosong di BTN Watatiri adalah merupakan harta yang diperoleh setelah Frederik Akihary menikah dengan tergugat.
- Bahwa saksi bertempat tinggal tidak terlalu jauh dari rumah yang menjadi objek sengketa di jalan Nn.Sar Sopacua Kelurahan Wainitu Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon yang sekarang masih ditempati oleh tergugat dan turut tergugat II setelah Frederik Akihary meninggal dunia.
- Bahwa terhadap objek sengketa berupa tanah kosong di BTN Waitatiri saksi tidak tahu siapa yang menguasainya.

Halaman 11 dari 23 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 142/Pdt.G/2017/PN.Amb 



- Bahwa Frederik Akihary dan tergugat serta turut tergugat II bertempat tinggal di rumah di jalan Nn.Sar Sopacua Kelurahan Wainitu Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon sejak tahun 2003, dimana sebelumnya setelah Frederik Akihary dan tergugat baru menikah mereka bertempat tinggal di asrama tantui.
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas, luas dan surat-surat kepemilikan dari objek sengketa berupa rumah di jalan Nn.Sar Sopacua Kelurahan Wainitu Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon dan tanah kosong di BTN Watatiri.
- Bahwa terhadap harta berupa tanah kosong terletak di BTN Watatiri saksi tahu dari mendengar cerita dari orang lain.
- Bahwa menyangkut gaji nalaria dan asabri, saksi tahu karena sewaktu Frederik Akihary meninggal dunia pada tahun 2015 saksi datang melayat dan saat melayat ibu-ibu yang juga datang melayat bercerita kalau Frederik Akihary akan mendapatkan gaji nalaria dan asabri karena Frederik Akihary adalah polisi yang mempunyai jabatan dan mempunyai jasa sehingga berhak mendapatkan gaji nalaria sebesar satu bulan gaji selama 1 tahun full dan asuransi asabri.
- Bahwa setahu saksi sebab sehingga penggugat menggugat tergugat di pengadilan adalah karena menurut penggugat harta berupa gaji nalaria dan asabri juga mobil Avanza warna hitam, rumah di jalan Nn.Sar Sopacua Kelurahan Wainitu Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon dan tanah kosong di BTN Watatiri tersebut adalah harta warisan dari ayah penggugat sehingga terhadap harta-harta tersebut penggugat juga berhak mendapat bagian daripadanya.
- Bahwa ibu kandung penggugat adalah seorang guru yang sampai saat ini masih hidup dan bertempat tinggal di Batu Gantung, turut tergugat I juga masih hidup dan bekerja sebagai seorang polisi.

Menimbang, bahwa tergugat dan turut tergugat II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan dan dengan di bawah sumpah menurut agamanya telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

I. JOHANA USMANY

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, turut tergugat I dan turut tergugat II namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka.

Halaman 12 dari 23 Halaman Putusan Peradilan Pengadilan Negeri Kota Ambon No. 142/Pdt.2020/PT.Pd.Am t



- Bahwa ayah penggugat bernama Frederik Akihary dan ibu penggugat bernama Alince Malawau.
- Bahwa dari perkawinan Frederik Akihary dan Alince Malawau mereka mempunyai dua orang anak yaitu penggugat dan turut tergugat I.
- Bahwa setelah ayah penggugat bercerai dengan Alince Malawau, ayah penggugat menikah lagi dengan tergugat pada tahun 1992.
- Bahwa dahulu sewaktu orang tua penggugat belum bercerai, penggugat dan orang tuanya bertempat tinggal di asrama Tantui karena Frederik Akihary adalah seorang polisi.
- Bahwa tergugat adalah istri kedua Frederik Akihary dimana setelah Frederik Akihary menikah dengan tergugat mereka bertempat tinggal di asrama Tantui bertetangga dengan saksi.
- Bahwa dari perkawinan Frederik Akihary dengan tergugat melahirkan satu orang anak yaitu turut tergugat II.
- Bahwa setahu saksi, ketika Frederik Akihary dan Alince Malawau masih hidup bersama sebagai suami istri mereka tidak mempunyai harta nanti setelah Frederik Akihary menikah dengan tergugat barulah mereka mempunyai harta.
- Bahwa harta berupa mobil Avanza, rumah di jalan Nn.Sar Sopacua Kelurahan Wainitu Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon yang sampai sekarang masih ditempati tergugat dan turut tergugat II serta tanah kosong di BTN Watatiri adalah merupakan harta yang diperoleh setelah Frederik Akihary menikah dengan tergugat.
- Bahwa terhadap rumah di jalan Nn.Sar Sopacua Kelurahan Wainitu Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon yang masih ditempati tergugat dan turut tergugat II, saksi tahu batas-batasnya yaitu :
Sebelah Utara berbatasan dengan keluarga J. Rusin
Sebelah Selatan berbatasan dengan keluarga Sahetapy
Sebelah Timur berbatasan dengan keluarga Linggit
Sebelah Barat berbatasan dengan keluarga Mailuhu
- Bahwa terhadap tanah kosong di BTN Waitatiri yang juga merupakan harta yang dibeli oleh Frederik Akihary setelah menikah dengan tergugat, saksi tahu batas-batasnya yaitu :
Sebelah Utara berbatasan dengan BTN
Sebelah Selatan berbatasan dengan hutan
Sebelah Timur berbatasan dengan BTN

Halaman 13 dari 23 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 142/Pdt.G/2017/PNAmhb



- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan setapak
- Bahwa terhadap tanah kosong di BTN Waitatiri saksi tahu itu adalah milik Frederik Akihary karena sewaktu Frederik Akihary masih hidup saksi pernah ke lokasi tanah tersebut dan tanah tersebut ditawarkan kepada saksi dengan harga Rp. 150.000.000,- saksi sempat menawar dengan harga Rp. 100.000.000,-namun akhirnya tidak jadi saksi beli karena tidak ada kesepakatan menyangkut harga tanah.
 - Bahwa harta berupa mobil Avanza setahu saksi BPKBnya dahulu atas nama Frederik Akihary, rumah di jalan Nn.Sar Sopacua Kelurahan Wainitu Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon sertifikatnya dahulu atas nama Frederik Akihary namun setelah Frederik Akihary meninggal dunia BPKB dan sertifikat telah dibalik nama menjadi nama tergugat.
 - Bahwa menyangkut gaji nalaria dan asabri karena saksi bersuamikan seorang polisi, saksi tahu Frederik Akihary adalah polisi yang berpangkat kompol dan mempunyai jasa sehingga beliau berhak mendapatkan gaji nalaria sebesar satu bulan gaji selama 1 tahun full dan asuransi asabri dan yang paling berhak menerima pencairan dana tersebut adalah tergugat karena tergugat adalah istri sah dari Frederik Akihary.
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah gaji nalaria dan asuransi ABRI yang telah diterima oleh tergugat.

2. HANOCK NAHUMURY

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, turut tergugat I dan turut tergugat II namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka.
- Bahwa ayah penggugat bernama Frederik Akihary dan ibu penggugat bernama Aline Malawau.
- Bahwa ketika saksi masih duduk di bangku sekolah menengah atas saksi bertempat tinggal di asrama Tantui bersama dengan Frederik Akihary dan ibu penggugat bernama Aline Malawau.
- Bahwa saksi tinggal bersama dengan Frederik Akihary dan ibu penggugat bernama Aline Malawau selama ± 3 (tiga) tahun.
- Bahwa dari perkawinan Frederik Akihary dan Aline Malawau mereka mempunyai dua orang anak yaitu penggugat dan turut tergugat I.
- Bahwa Frederik Akihary adalah seorang polisi.

Halaman 14 dari 23 Halaman Publikasi Berita Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2016/PA/Amg



- Bahwa tergugat adalah istri kedua Frederik Akihary dimana setelah Frederik Akihary bercerai dengan Alince Malawau pada tahun 1992, Frederik Akihary menikah lagi dengan tergugat pada tahun 1992.
- Bahwa dari perkawinan Frederik Akihary dengan tergugat melahirkan satu orang anak yaitu turut tergugat II.
- Bahwa setahu saksi Frederik Akihary bercerai dengan Alince Malawau karena ibu penggugat Alince Malawau telah berselingkuh dengan teman almarhum Frederik Akihary yang bernama Supri Pelupesty.
- Bahwa setahu saksi, ketika Frederik Akihary dan Alince Malawau masih hidup bersama sebagai suami istri mereka tidak mempunyai harta nanti setelah Frederik Akihary menikah dengan tergugat barulah mereka mempunyai harta.
- Bahwa harta berupa mobil Avanza, rumah di jalan Nn.Sar Sopacua Kelurahan Wainitu Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon yang sampai sekarang masih ditempati tergugat dan turut tergugat II serta tanah kosong di BTN Watatiri adalah merupakan harta yang diperoleh setelah Frederik Akihary menikah dengan tergugat.
- Bahwa terhadap rumah di jalan Nn.Sar Sopacua Kelurahan Wainitu Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon yang masih ditempati tergugat dan turut tergugat II, saksi tahu luasnya ± 111 meter persegi dan batas-batasnya yaitu :
Sebelah Utara berbatasan dengan keluarga J. Rusin
Sebelah Selatan berbatasan dengan keluarga Sahetapy
Sebelah Timur berbatasan dengan keluarga Linggit
Sebelah Barat berbatasan dengan keluarga Mailuhu
- Bahwa terhadap tanah kosong di BTN Waitatiri yang juga merupakan harta yang dibeli oleh Frederik Akihary setelah menikah dengan tergugat, luasnya ± 162 meter persegi saksi tahu batas-batasnya yaitu :
Sebelah Utara berbatasan dengan BTN
Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan raya
Sebelah Timur berbatasan dengan BTN
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah negara
- Bahwa harta berupa mobil Avanza setahu saksi BPKBnya dahulu atas nama Frederik Akihary, rumah di jalan Nn.Sar Sopacua Kelurahan Wainitu Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon sertifikatnya dahulu atas



nama Frederik Akihary namun setelah Frederik Akihary meninggal dunia BPKB dan sertifikat telah dibalik nama menjadi nama tergugat.

- Bahwa menyangkut gaji nalaria dan asabri saksi tahu karena saksi mendengar dari tergugat bahwa tergugat mendapatkan gaji nalaria asabri.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah gaji nalaria dan asuransi ABRI yang telah diterima oleh tergugat.
- Bahwa ketika almarhum Frederik Akihary masih hidup, beliau pernah bercerita ketika penggugat akan menikah, almarhum Frederik Akihary menjual mobilnya untuk digunakan membiayai pernikahan penggugat.

Menimbang bahwa untuk memperoleh kejelasan mengenai objek sengketa dalam perkara ini, Majelis Hakim karena jabatannya pada hari Jumat tanggal 10 November 2017 telah mengadakan **pemeriksaan setempat** terhadap objek perkara aquo yang hasilnya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat II telah mengajukan **kesimpulan** masing-masing tertanggal 11 Desember 2017, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan terhadap perkara ini telah selesai dan dipandang cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan ini adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya tersebut Penggugat telah menggugat Tergugat dan Turut Tergugat 1 dan 2 atas dalil pokok bahwa Penggugat dan Turut Tergugat 1 adalah anak sah yang lahir dari perkawinan

~~Halaman 16 dari 23 Halaman Putusan Berdetai Gugatan Nomor 14/Pdt.2017/POL.A/ML Amp~~



pertama almarhum Fredrik Akihary dengan Ibu Anatje Adolfinia Malawau. Bahwa kemudian orang tua penggugat dan turut tergugat 1 yaitu almarhum Fredrik Akihary dengan Anatje Adolfinia Malawau bercerai pada tanggal 5 September 1992. Bahwa kemudian berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor 374/N/1992, tanggal 7 November 1992, yang dikeluarkan oleh kepala kantor catatan sipil Kota Ambon, almarhum Fredrik Akihary menikah lagi dengan Tergugat dan dari perkawinan ini, lahir seorang anak laki-laki yakni Turut Tergugat 2. Bahwa dari perkawinan almarhum Fredrik Akihary yang kedua ini selain memperoleh satu orang anak yakni Turut Tergugat 2 juga memperoleh harta berupa :

a. Harta bergerak yaitu :

- Gaji Nalaria selama 1 tahun, perbulan sebesar Rp. 6.346.000 x 12 bulan = Rp. 76.152.000
- ASABRI sebanyak, Rp.75.000.000
- Satu unit kendaraan roda 4 merek Toyota Avanza warna hitam melatik Nomor plat kendaraan DE.551 AC.

b. Harta tidak bergerak yaitu :

- Satu unit rumah sebagai tempat tinggal terletak di jalan Nn.Sar Sopacua RT/RW.002/05 Kelurahan Wainitu Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon.
- Tanah kosong terletak di BTN Watatiri.

Bahwa berdasarkan kutipan akta Kematian nomor 8171-MK-13102016-0014, tanggal 5 Oktober 2015, Almarhum Frederik Akihary meninggalkan dunia, dengan meninggalkan 4 orang ahli waris yakni, Tergugat, Penggugat, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 dan harta baik bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana tersebut di atas. Bahwa harta bergerak maupun tidak bergerak ini, kemudian dikuasai sendiri secara melawan hukum oleh Tergugat tanpa memperdulikan hak penggugat, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 yang melekat pada harta tersebut. Padahal sepeninggalan almarhum Fredrik Akihary, harta bergerak atau tidak bergerak tersebut diatas menjadi harta warisan peninggalan almarhum Fredrik Akihary yang harus dibagi bersama antara, Penggugat, Tergugat , Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat II. Penggugat sebagai anak pernah menempuh upaya penyelesaian pembagian harta tersebut secara kekeluargaan dengan cara menyampaikan Somasi I , II dan III akan tetapi upaya ini tidak ditanggapi secara positif sehingga penggugat terpaksa mengajukan gugatan perkara ini.

~~Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.2016/POL.A/PA Ambon~~



Menimbang, bahwa atas dalil gugatan penggugat tersebut, pihak tergugat dan turut tergugat II telah membantah dan menuangkan bantahannya tersebut dalam jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap Gugatan Penggugat pada Posita Poin Nomor 1 sampai dengan Poin 5 oleh Tergugat dan Turut Tergugat II tidak membantahnya dan di akui benar adalah sesuai Fakta dan Kebenaran. Bahwa terhadap posita gugatan penggugat poin ke enam (6) angka satu (1) tentang peninggalan berupa harta bergerak berupa gaji nalaria tergugat dan turut tergugat II mengakui benar Gaji Nalaria yang di berikan Negara kepada almarhum Fredrik Akihary sejumlah Rp.6.346.000,- per bulan selama 1 (satu) tahun dan telah di terima secara sempurna dengan nilai total sejumlah Rp.76.152.000,-. Bahwa ASABRI sebanyak Rp. 75.000.000,- juga di akui Tergugat dan turut tergugat II telah di ambil secara utuh dan sempurna dalam kedudukan tergugat selaku istri yang sah dari (Almarhum) Fredrik Akihary yakni Ayah dari Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II. Bahwa terhadap satu unit kendaraan roda 4 Merek Toyota AVANSA warna Hitam Metalik Nomor DE 551 AC terdaftar dan tercatat atas nama Fredrik Akihary dalam Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) maupun STNK (surat tanda kendaraan bermotor) akan tetapi saat ini pemilikan kendaraan tersebut telah di balik nama atas nama Tergugat di sertai pergantian nomor kendaraan menjadi Plat Nomor DE 1933 AH. Bahwa terhadap harta tidak bergerak berupa satu unit rumah tinggal yang terletak di Jalan Nn.Saar Sopacua Kelurahan Wainitu Kecamatan Nusaniwe di akui adalah hasil pembelian (Almarhum) Fredrik Akihary sesuai Bukti kepemilikan Sertifikat Nomor : 892 seluas 111 M², akan tetapi terhadap kepemilikan rumah dan tanah tersebut telah di balik nama kepada Tergugat dan Turut Tergugat sehingga rumah dan tanah di maksud adalah sah milik dari Tergugat dan Turut Tergugat II. Bahwa terhadap sebidang tanah kosong yang terletak di BTN Waitatiri oleh Tergugat dengan Itikad baik telah menyerahkan kepada Turut Tergugat I. Bahwa tidak benar Tergugat telah melakukan tindakan melawan Hukum untuk menguasai sendiri harta bergerak maupun harta tidak bergerak tersebut, karena Tergugat dan Turut Tergugat II menguasai harta bergerak dan tidak bergerak tersebut adalah sebagai kelanjutan Perkawinan Tergugat dengan (Alm) FREDRIK AKIHARY dalam satu kesatuan setelah Turut Tergugat II di lahirkan.



Menimbang, bahwa dari dalil kedua belah pihak yang bersengketa tersebut, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat 1 dan 2 adalah ahli waris dari almarhum Fredrik Akihary ?

2. Apakah harta-harta berupa :

a. Harta bergerak yaitu :

- Gaji Nalaria selama 1 tahun, perbulan sebesar Rp. 6.346.000 x 12 bulan = Rp. 76.152.000
- ASABRI sebanyak, Rp.75.000.000
- Satu unit kendaraan roda 4 merek Toyota Avanza warna hitam melatik Nomor plat kendaraan DE.551 AC.

b. Harta tidak bergerak yaitu :

- Satu unit rumah sebagai tempat tinggal terletak di jalan Nn.Sar Sopacua RT/RW.002/05 Kelurahan Wainitu Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon.
- Tanah kosong terletak di BTN Watatiri.

adalah harta warisan almarhum Fredrik Akihary yang harus dibagi dan diberikan kepada Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 ?

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apa yang menjadi pokok perkara sebagaimana telah disebutkan diatas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai surat gugatan penggugat, apakah telah memenuhi syarat formal sebagaimana yang ditentukan khususnya mengenai objek gugatan yang dicantumkan penggugat dalam gugatannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Obscuur Libel" adalah surat gugatan tidak jelas atau tidak terang atau kabur.

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan, kekaburan suatu gugatan atau ketidakjelasan suatu gugatan dapat ditentukan atau disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan yaitu posita (fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari

Halaman 19 dari 23 Bakti dan Pustaka Peradilan Pengadilan Nomor 42/Pdt/2016/PN.Amb

hst



gugatan, atau dasar hukum jelas tetapi tidak menjelaskan dasar fakta atau sebaliknya.

2. Tidak jelas objek yang disengketakan.=Petitum gugatan tidak jelas.
3. Terdapat saling pertentangan antara posita dengan petitum.
4. Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri misalnya menggabungkan antara mengenai gugatan wanprestasi menjadi gugatan perbuatan melawan hukum.
5. Gugatan yang diajukan mengandung unsur ne bis in idem.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, penggugat telah mendalilkan bahwa objek sengketa khusus menyangkut harta tidak bergerak yaitu :

1. Satu unit rumah sebagai tempat tinggal terletak di jalan Nn.Sar Sopacua RT/RW.002/05 Kelurahan Wainitu Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon
2. Tanah kosong terletak di BTN Watatiri.

adalah harta warisan almarhum Fredrik Akihary yang harus dibagi dan diberikan kepada Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan penggugat khusus menyangkut objek sengketa berupa harta tidak bergerak sebagaimana telah diuraikan diatas, menurut Majelis Hakim objek gugatan tersebut telah diuraikan secara tidak jelas karena tidak menyebutkan ukuran luas dan batas-batas dari objek sengketa tersebut. Penggugat dalam gugatannya hanya menyebutkan letak atau alamat objek sengketa tersebut yaitu untuk satu unit rumah sebagai tempat tinggal yang terletak di Jalan Nn.Sar Sopacua RT/RW.002/05 Kelurahan Wainitu Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon dan Tanah kosong yang terletak di BTN Watatiri, yang mana jika hanya berdasarkan surat gugatan maka tidak akan diketahui secara pasti dan jelas dimana letak dari lokasi objek sengketa tersebut karena alamat tersebut adalah luas lokasinya dan banyak rumah dan tanah yang berada di dalam lokasi tersebut. Bahwa dengan tidak menyebutkan ukuran dan batas-batas dari objek sengketa secara jelas dan pasti dalam surat gugatan menurut Majelis Hakim akan menimbulkan masalah jika akan dilakukan eksekusi. Oleh karena itu pencantuman objek sengketa dalam surat gugatan haruslah terang dan jelas

~~Halaman 20 dari 23 Halaman Rujukan Perdata Gugatan Nomor 142/Pdt.G/2017/PN.Amb~~



serta pasti dengan menyebutkan luas, batas-batas serta letak dari objek sengketa tersebut.

Menimbang, bahwa dalam petitum point 3, penggugat telah meminta agar harta tidak bergerak berupa satu unit rumah sebagai tempat tinggal terletak di jalan Nn.Sar Sopacua RT/RW.002/05 Kelurahan Wainitu Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon dan tanah kosong terletak di BTN Watatiri adalah merupakan harta warisan peninggalan almarhum Fredrik Akihary yang harus dibagi. Bahwa setelah mencermati petitum penggugat tersebut, menurut Majelis Hakim, petitum tersebut adalah petitum yang jelas terlihat kekaburannya atau tidak jelas dan tidak pasti karena rumah yang mana yang dimaksud oleh penggugat di jalan Nn.Sar Sopacua RT/RW.002/05 Kelurahan Wainitu Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon dan tanah kosong yang mana yang dimaksud oleh penggugat terletak di BTN Watatiri yang merupakan harta warisan almarhum Fredrik Akihary mengingat pada kedua lokasi tersebut terdapat banyak rumah dan tanah yang tentunya memiliki ukuran atau luas serta batas-batas yang berbeda-beda.

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 November 2017 Majelis Hakim memang telah melakukan pemeriksaan terhadap objek sengketa dan para pihak telah menunjukkan lokasi dari objek sengketa. Namun dengan memperhatikan petitum gugatan penggugat pada point 3 dihubungkan dengan seluruh uraian pertimbangan diatas termasuk sebab-sebab atau hal yang dapat menyebabkan suatu gugatan dinyatakan kabur maka walaupun Majelis Hakim mengabulkan petitum point 3 tersebut akan tetap menimbulkan ketidakjelasan atau kekaburan berdasarkan seluruh uraian pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya. Bahwa walaupun Majelis Hakim telah mengetahui batas-batas dan luas dari objek sengketa setelah melakukan pemeriksaan setempat, Majelis Hakim tetap tidak dapat menambahkan batas-batas dan luas dari objek sengketa tersebut ke dalam petitum yang sebelumnya di dalam gugatan penggugat batas dan luas objek sengketa tidak tercantum.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, diatas dihubungkan dengan sebab atau hal-hal yang dapat menyebabkan suatu gugatan dinyatakan kabur (obscure libel) sebagaimana telah diuraikan sebelumnya menurut Majelis Hakim, gugatan penggugat adalah gugatan yang tidak jelas, mengandung kekaburan dan mengandung cacat yuridis formal



mengenai objek sengketa, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain :

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1149 K/Sip/1979 tanggal 17 April 1979
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974
4. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 582 K/Sip/1973

Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat yang demikian harus dinyatakan tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa dengan tidak dapat diterimanya gugatan Penggugat, maka mengenai pokok perkara beserta bukti-bukti yang selebihnya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa karena surat gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 8 ke-3 Rv, Pasal-Pasal dalam RBg, Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang KeKuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 8 tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang No. 49 tahun 2009.

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.499.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Halaman Rurusas Perdata Gugatan Nomor 142/Pdt/2016/PdUA/PA Amb



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017, oleh kami, Samsidar Nawawi SH., MH., Hakim Ketua, Jenny Tulak SH., MH., dan Esau Yarisetou SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti Suriati Dfinubun S.Hi dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Hakim-Hakim Anggota :


Jenny Tulak SH., MH.,

Esau Yarisetou SH.,



Hakim Ketua,


Samsidar Nawawi SH., MH.,

Panitera Pengganti,


Suriati Dfinubun S.Hi

Rincian Biaya :

▪ Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
▪ Biaya Pencatatan	: Rp. 5.000,-
▪ Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
▪ Biaya Panggilan	: Rp. 900.000,-
▪ Biaya P.S	: Rp. 500.000,-
▪ Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
▪ Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
▪ Biaya Leges	: Rp. 3.000,- +
JUMLAH	Rp.1.499.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pd.G/2017/PN.Amb